

PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.G./2021/PN Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah memeberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Narwiyoto, bertempat tinggal di Kampung Krajan Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 03, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dondin Maryasa Adam,S.H., advokat, berkantor di Jalan Mawar Nomor 43 Krajan Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 02, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2021, sebagai **Penggugat** ;

L a w a n :

1. **Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur cq. Pemerintah Kabupaten Situbondo**, berkedudukan di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 1, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alrosid Nurdin Ahmad,S.H., beralamat di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 1, Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2021, sebagai **Tergugat I** ;
2. **Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur cq. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo**, berkedudukan di Jalan Kenanga Nomor 1, Kelurahan Patokan , Kecamatan Situbondo , Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H.,M.H, beralamat di Jalan Raya Alasmalang Nomor 169, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2021, sebagai **Tergugat II** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Sit, tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 2/Pen.Pdt.G/2021/PN.Sit, tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
3. Berkas perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Sit, dalam perkara antara Narwiyoto sebagai Penggugat melawan Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur cq. Pemerintah Kabupaten Situbondo dan kawan-kawan, sebagai Para Tergugat ;
4. Berita Acara Persidangan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Sit, tertanggal 24 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 Mei 2021, perihal pencabutan gugatan, yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Sit, telah mengajukan pencabutan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Sit, dengan alasan agar perkara ini tidak berlarut penyelesaiannya dan juga RAPERDA APBD Kabupaten Situbondo TA 2021 sudah disahkan pada tanggal 8 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 17 Mei 2021, Kuasa Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan **benar** telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Sit., dengan alasan, agar perkara ini tidak berlarut penyelesaiannya dan juga RAPERDA APBD Kabupaten Situbondo TA 2021 sudah disahkan pada tanggal 8 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea 1, disebutkan selama Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan, Penggugat dapat mencabut perkaranya, sedangkan pada alinea 2-nya, disebutkan, jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 24 Mei 2021, ternyata Para Tergugat, telah menyatakan persetujuannya atas sikap Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Sit ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara

gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka secara yuridis, permohonan pencabutan gugatan tersebut adalah berlandaskan atas hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pencabutan perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Sit, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 Rv alinea ke-2 ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnyajika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut,dapat diterima dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena, permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/ 2021/PN.Sit dapat diterima dan dinyatakan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencoret perkara perdata tersebut dari daftar register gugatan perkara perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat ditetapkan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271 Rv. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Sit dari register gugatan perkara perdata yang sedang berjalan ;
4. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.500,00 (lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2021, oleh kami, **Eryusman,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Dima Indra,S.H**. dan **Anak Agung Putra Wiratjaya,S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Sit tanggal 5 Januari 2021, penetapan tersebut pada hari **S e n i n**, tanggal **7 Juni 2021**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para

Hakim Anggota tersebut, dibantu **Khudzaifah, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat-I dan Tergugat-II.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Putu Dima Indra, S.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Eryusman, S.H

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Khudzaifah, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perdata	Rp. 50.000,00
3. Panggilan pihak-pihak	Rp. 410.500,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. PNBPN Pencabutan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 520.500,00
(lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan No. 2/Pdt.G/2021/PN Sit.



Pengadilan Negeri Situbondo
Panitera Tingkat Pertama
Abdul Kadir Djailani S.H. - 196803101988031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id